

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

PERDA NO.2 , LD 2025 / NO.2, TLD NO. 228, PEMKOT PTK: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan air minum dan pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan melalui badan usaha milik daerah, sehingga seiring dengan penambahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 guna memperkuat struktur hukum, tata kelola, serta pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2021.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret Tahun 2025.

- Penjelasan: - 6 hlm.